

Analisis Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas

Ricci Dwi Mahgfiro¹, Edduar Hendri², Reva Maria Valianti³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Riccidwi04@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hendriedduar71@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, revavalianti@univpgri-palembang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze Village Income and Expenditures in Tegalrejo Village, Tugumulyo District, Musirawas Regency per year, to determine the increase and decrease in village income and expenditure and whether their management is in accordance with the principles of Village financial management, namely Participatory, Transparency and Accountability and Discipline. Budget. This research was conducted using a qualitative descriptive method and data collected through observation, interviews, and documentation. The data is in the form of an archive of reports on the realization of the Village Budget for 2019,2020, 2021, the results of the description are obtained through a comparison of Permendagri No. 113 of 2014 with facts and conditions in the Tegalrejo Village. The results of the study show that the management of Village Finance, especially Village Income and Expenditures in the Tegalrejo City Village in general, has followed the Minister of Home Affairs Regulation and the Law governing Village finances, and has implemented the principles of Village financial management, namely Participatory, Transparency and Accountability and Discipline. Budget.

Keywords: *Village Income and Expenditure, Participatory, Transparent and Accountable, Budget Discipline.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas per tahunnya, untuk mengetahui peningkatan dan penurunan pendapatan dan belanja desa dan pengelolaannya apakah sudah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan Desa yaitu Partisipatif, Transparan dan Akuntabel serta Disiplin Anggaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode deskriptif kualitatif dan data dikumpulkan melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data berupa arsip laporan realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja desa tahun 2019,2020,2021, hasil deskripsi didapat melalui perbandingan Permendagri No 113 Tahun 2014 dengan fakta dan Kondisi yang ada di Desa Tegalrejo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa khususnya Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tegalrejo secara garis besar telah mengikuti Peraturan Menteri dalam Negeri dan Undang-Undang yang mengatur tentang keuangan Desa, dan telah menerapkan asas pengelolaan keuangan Desa yaitu Partisipatif, Transparan dan Akuntabel serta Disiplin Anggaran.

Kata kunci: Pendapatan dan Belanja Desa, Partisipatif, Transparan dan Akuntabel, Disiplin Anggaran.

A. PENDAHULUAN

Pendapatan dan belanja desa adalah ada dua perkara yang harus meraih penanganan benar oleh pihak desa karna berkaitan dengan keuangan dan aset desa. Pendapatan desa bera sal dari macam-macam proses dari pada desa itu dan diperuntukkan untuk menggaran segala macam kebutuhan desa termasuk belanja desa, belanja desa menjadi prioritas utama untuk menyanggupi kebutuhan infrastuktur desa dan pemberdayaan masyarakatnya yang sudah di sahkan pada rapat desa.



Pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan dan belanja desa dengan betul dan cermat agar mampu menggapai berbagai tujuan desa, belanja desa harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Desa kota Padang Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai kebutuhan desa, meliputi: Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, hasil usaha, dan terakhir hasil aset. Sedangkan untuk belanja desa antara dari belanja : Bidang Pelaksanaan pembangunan desa, Bidang pemerintahan desa, Bidang bina an ke masyarakatan, Bidang pem berda yaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat desa.

Tabel Rincian Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Tahun 2019-2021

Pendapatan/Belanja desa	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pendapatan	1.862.105.068	1.736.474.468	1.725.560.359
Belanja	1.703.079.568	1.735.203.068	1.726.831.359

Sumber: APBDesa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Tahun 2019-2021

Pada tahun 2020 di padankan dengan tahun 2019 pendapatan Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas mengalami penurunan sebesar 0,93 % begitu juga pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 pendapatan desa mengalami penurunan 0,99%. Kemudian Pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 Belanja Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas mengalami Peningkatan sebesar 1,01% sedangkan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 belanja desa mengalami penurunan sebesar 0,99%.

Dari tabel dan uraian diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas tiga tahun terakhir cenderung tidak stabil peningkatan dan penurunannya, masalah ini pasti saja akan dampak pada Belanja Desa dimana jumlah belanja akan menyesuaikan dengan jumlah pendapatan desa, pada tahun 2021 terjadi Defisit Anggaran dimana jumlah Belanja lebih besar dari pada jumlah pendapatan yang ada, tentu hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi perangkat desa untuk bisa memproses keuangan desa dengan betul agar dapat mengatasi defisitt Anggaran yang terjadi dan mencapai berbagai tujuan desa.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian yang sama tentang pengelolaan pendapatan dan belanja desa seperti Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017) yang meneliti tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Kemudian Somantri , Y., & Nanda,U. (2019) yang meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada Desa yang mereka teliti secara garis besar telah dikelola dengan baik meski masih harus di evaluasi kembali.

Hal inilah yang memotivasi peneliti untuk mengembangkan penelitian ini karna pada Tegalrejo terdapat permasalahan seperti yang diuraikan diatas. Penelitian ini

juga untuk mengembangkan Penelitian-Penelitian terdahulu dan menyajikan informasi dan data terbaru sebenarnya dengan kekuatan data yang ada.

Hasil dari penelitian ini bertujuan akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa Tegalrejo untuk mengambil keputusan dalam memproses Keuangan Desa agar pemrosesan keuangan Desa berlangsung sesuai dengan rencana dan penerapannya menaati Peraturan Menteri dan Undang- Undang yang mengatur tentang Keuangan Desa.

B. KAJIAN TEORI

Desa

Timbulnya desa itu dari pasti tidak ditahui, namun tetapi fakta desa dibentuk karena urusan masyarakat untuk me menuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan manusia lain (Djaenuri, Aisyah & Enceng, 2018: 3).

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Desa yakni persatuan masyarakat yang jelas mempunyai garis wilayah yang berwajib untuk meng atur dan meng urus urusan pemerintahan, urusan masyarakat tersebut melalui prakarsa masyarakat, hak jadi, dan/atau hak tradisional yang tertera maupun disegani dalam poses pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Unsur-unsur desa disini maksudnya adalah bagian-bagian dari pembentuk desa yang dapat mendukung menjadi suatu kesatuan ketatanegaraan. Bagian-bagian tersebut antara lain :

- a. Wilayah desa yang merupakan sub kecamatan.
- b. Orang yang menduduki atau masya rakat desa, khususnya mereka yang berlingung di desa dan berkedudukan di sana dalam senggang durasi yang lama.
- c. Pemerintahan adalah cara pemerintah dibentuk. Artinya, orang-orang yang akan menjalankan desa atau memimpinya dipilih langsung oleh masyarakat atau warga desa.
- d. Hak untuk mengatur dan mengatur sistem rumah tangga sendiri adalah otonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang terbentuk karena kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri dan memiliki unsur-unsur desa wilayah desa, penduduk desa, pemerintahan dan hak untuk mengatur.

Keuangan Desa

Menurut atur mentridalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan Desa merupakan semua wewenang desa yang mampu dinilai dengan uang maupun semua bentuk berupa uang dan barang yang berhubungan dengan laksana hak dan kewajiban desa:

Sumber Keuangan Desa :

- a) Pendapatan Desa
Pendapatan desa yakni seluruh terimaan uang dari rek des yang termasuk hak desa dalam 1 (satu) tahun kepengurusan yang tidak harus dibayar lagi oleh desa.
- b) Alokasi Dana Desa (ADD)



Alokasi Dana Desa (ADD) yakni ke uangan yang di peruntukkan oleh daerah untuk desa. Sumber ADD ini dari dana nisbah pusat dan daerah yang diterima kabupaten bagi desa.

- c) Kekayaan Desa
Kekayaan Desa yakni harta milik desa yang asalnya dari ke kayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBD desa atau oleh hak lainnya yang sah.
- d) Badan Usaha Milik Desa
Dalam meningkatkan pendapatan dan masyarakat desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa yakni kesemuaan urusan desa yang antara lain: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa (Djaenuri, Aisyah & Enceng, 2018: 61).

Keuangan desa diproses atas azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yakni dari 1 januari sampai dengan 31 desember (Soemantri, 2011:135).

Pengelolaan keuangan desa haruslah didasarkan atas azas berikut :

- a. Partisipatif
Partisipatif memiliki arti bahwasannya pengumpulan keputusan pada pengelolaan keuangan desa seharusnya benar mengikutkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat ketahui terhadap hak dan kewajibannya dalam keuangan desa.
- b. Transparan dan Akuntabel
Keuangan desa harus pasti menyertakan data secara blak-blakan dan mudah di buka oleh masyarakat (transparan) dan per penggunaannya harus bias dipertanggungjawabkan (akuntabel).
- c. Disiplin Anggaran
Anggaran Desa harus dikelola secara konsisten melalui catatan atas penggunaannya benar dengan prinsip akuntansi keuangan desa.

Pendapatan dan Belanja Desa

Bersasar Aturan Mendagri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Mengena i Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan desa adalah segala pemberian uang melalui rek des a yang yakni kewenangan des a dalam 1 (satu) tahun pembiayaan yang tidak harus dibayarkan lagi kepada desa.

Menurut (Hoesada, 2019: 97) sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri dari penghasil usahanya desa, peroleh kekayaannya desa, perolehan swa daya dan perolehan parti sipasi, perolehan gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli yang paten.
2. Penapahan perolehan pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit sepuluh persen untuk desa dan dari restribusi kabupaten/kota setengahnya diperuntukan bagi desa.
3. Pembagian dari dana nisbah keuangan pusat dan daerah yang diberi oleh kabupaten/kota bagi desa sedikit nya sepuluh persen yang pembagiannya untuk tiap des a secara harusnya yang merupakan alokasi dana desa.
4. Penolongan uang dari pemerintah, pem prov, dan pem kab/kot, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

5. Hibah dan pemberian dari orang ke-3 yang non terikat.

Belanja Desa

Berdasar Aturan Menteri Dagri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja desa adalah segala pengurangan dari rek des yang adalah kewajiban desa pada 12 bulan anggaran yang non peroleh pembayarannya lagi oleh desa.

Menurut (Sujarweni, 2015:41) Belanja diklasifikasikan menjadi :

1. Belanja Bidang Pemerintahan Desa
Belanja bagian pemerintahan desa terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan, belanja barang dan jasa seperti belanja alatuliskantor, konsumsi saat rapat, sandang kerja dan alatnya, kerja luar kota, dan upah kerja. Dan terakhir belanjamodal, belanjamodal dipakai untuk pengeluaran mencakup pembelianataupengadaan barang atau bangunayang dinilai atau fungsinya > 1 tahun.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja Bagian Pengerjaan Pemba ngunan Desa ialah belanja yang dipergunakan pada pembangun an desa yakni pembenaran jalur sungai, pe ngaspal an jalan danlainnya.
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
Belanja Bagian Pembina an penduduk digunakan untuk Pembina an penduduk desa seperti pendanaan bagi pembelajar perang kat desa dan support keuangan untuk yang dilakukan oleh karang pemuda.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Belanja Bidang PemberdayaanMasyarakat ialah belanja yang diperuntukkan bagi pemberdayaanmasyarakat sepertipendanaan bagi pemrosesan lingkungan hidup dan pemrosesan sampah mandiri.
5. Bidang Tak Terduga
Belanja Bidang Tak Terduga diperuntukkan untuk apek-aspek yang tidak terduga, kegiatan ini keadaangawat darurat ada acara sosial bencana. Adapun pembagian tentang Belanja desa ini terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung.
 - a. Personil, barang, dan jasa, serta belanja modal, adalah contoh dari biaya langsung.
 - b. Belanja/pendapatan tetap pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga merupakan contoh belanja tidak langsung.

Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa yakni Segala penerimaan yang harusdibayarkan lagi dan/atau pengurangan yang akan diterima lagi, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun di tahun biaya selanjutnya (Djaenuri, Aisyah & Enceng, 2018:54).

Menurut (Hoesada, 2019:102) Pembiayaan Desa terdiri dari :

- a) Penerimaan pembiayaan
Penerimaan pembiayaan mencakup : pertama sisahlebih menghitung biaya (SILPA) tahun sebelumnya diantaranya melampauan nerima pendapatan terhadapbelanja, penghematanbelanja, dan sisahdana acara lanjutan, kedua pencairan uang cadangan, uang cadangan tidak mampu diperuntukkan untuk



membayai kegiatan diluar yang telah ditetapkan sebelum di aturan desa mengenai membentuknya uang cadangan, ketiga perolehan penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan yang terakhir nerimaan pinjaman.

b) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan mencakup : pertama pembentuk dan penambah dana cadangan diperuntukkan untuk pembiayaan acara yang telah ditetapkan dalam pembentuk dan dana cadangan, ke-2 pembagisan dana awal desa diperuntukkan untuk dana kekayaan pemerintah desa yang diinvest baik jangka sebentar maupun jangka lama, dan terakhir pembayaran hutang adalah pembayaran hak desa yang timbul sebab pinjaman desa dengan bagian lain.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data Deskriptif, kemudian Populasi pada penelitian ini adalah Pendapatan dan Belanja Desa Kota Padang dan Sampelnya adalah Pendapatan dan Belanja pada tahun 2019 -2021. Cara Pengumpulan Sampel di Penelitian ini menggunakan cara Nonprobability sampling ialah Purposive Sampling, dimana sampel ditentukan dari pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019: 138). Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu data Primer dan data Sekunder, Sedangkan Teknik Pengumpulan data ada tiga, Yaitu Observasi, wawancara, dan Dokumentasi, dan Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

**Tabel Rincian pendapatan Desa Tegalrejo
Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas
Tahun 2019-2021**

No.	Pendapatan	Rincian Pendapatan				
		2019 (Rp)	%	2020 (Rp)	%	2021 (Rp)
1.	Pendapatan Desa	1.862.105.068	0,93 %	1.736.474.468	0,99%	1.725.560.359

Sumber: APBDesa Kota Padang Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Tahun 2019-2021

**Tabel Rincian Belanja Desa Tegalrejo
Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas
Tahun 2019-2021**

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	%	Tahun 2020	%	Tahun 2021 (Rp)
1.	Bidang Pemerintahan Desa	585.577.568		516.806.357		589.565.359
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	968.452.501		554.258.400		282.485.400
3.	Bidang Pembinaan	135.100.000		42.156.111		27.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan	120.185.000		202.025.500		161.206.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana	-		580.253.600		666.575.000
	Jumlah	1.703.079.568		1.735.203.068		1.726.831.359

Sumber: APBDesa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa Pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 pendapatan Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas mengalami penurunan sebesar 0,93 % begitu juga pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 pendapatan desa mengalami penurunan 0,99%.

Kemudian tabel 3 menunjukkan bahwa Pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 Belanja Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas mengalami Peningkatan sebesar 1,01% sedangkan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 belanja desa mengalami penurunan sebesar 0,99%. Pada tahun 2019 Pendapatan Desa pada Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas adalah sebesar Rp 1.862.105.0682 dan Belanja desa Sebesar. Rp 1.703.079.568. Dengan Uraian Bidang Pemerintahan 34%, Bidang Pembangunan 56%, Bidang Pembinaan 7,9%, dan terakhir pada Bidang Pemberdayaan Sebesar 7%.

Pada tahun 2020 Pendapatan Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas adalah sebesar Rp. 1.736.474.468 sedangkan untuk Belanja Desanya yaitu sebesar 1.735.203.068 Dengan Uraian Bidang Pemerintahan Desa 29%, Bidang Pembangunan 31%, Bidang Pembinaan 24%, Bidang Pemberdayaan 11% dan terakhir Bidang Penanggulangan Bencana 33%.

Pada tahun 2021 Pendapatan Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas yaitu sebesar 1.725.560.359 sedangkan untuk Belanja Desanya yakni 1.726.831.359 dengan uraian Bidang Pemerintahan Desa 34%, Bidang Pembangunan 16%, Bidang Pembinaan 1,5%, Bidang Pemberdayaan 9,3%, dan terakhir Bidang Penanggulangan Bencana sebesar 38%.

Pembahasan

Pendapatan Desa

Pendapatan pada Desa Kota Padang Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas diperoleh dari berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Desa (PAD) yang diperoleh dari desa dan dimanfaatkan untuk keperluan desa, kemudian pendapatan juga di peroleh dari pendapatan transfer yng bersumber dari Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), dan lain-lain pendapatan yang sah hal ini sesuai dengan yang dikemukakan (Hoesada, 2019: 97).

Pendapatan Desa pada tiga tahun terakhir cenderung tidak stabil, dimana pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan dan pada tahun 2021 terjadi penurunan pendapatan. Hal ini terjadi karna desa Kota Padang hanya mengandalkan satu sumber pendapatan saja yakni dari transfer pemerintah dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), kemudian bantuan keuangan dari pemerintah daerah dan kabupaten kota. setiap tahunnya tidak ada sumber pendapatan lain yang bisa menambah jumlah pendapatan seperti Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pada tahun 2019 Pendapatan pada Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas berjumlah Rp 1.862.105.068. Dimana pendapatan transfer menjadi sumber pendapatan satu-satunya, pendapatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.107.081.000 dan Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten yaitu Rp. 39.417.368. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 690.606.700 dan Bantuan Provinsi untuk kegiatan Rp.25.000.000.

Pada tahun 2020 Pendapatan pada Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas berjumlah Rp.1.736.474.468. Terdiri dari Dana Desa



berjumlah Rp. 1.178.512.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 45. 484.568. dan Alokasi Dana Desa Rp. 512. 477. 900.

Terakhir Pada Tahun 2021 Pendapatan pada Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas sama halnya seperti tahun 2019 Pendapatan Transfer yakni sebesar Rp.1.725.560.368. Terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.108.995.000, Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Rp.54.104.359, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.512.661.000 dan Bantuan Kabupaten Musirawas Rp. 49.800.000.

Kedepanya Pemerintah Desa perlu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya dan potensi desa yang ada agar dapat menjadi usaha-usaha yang berkembang baik, contohnya dengan mengadakan pelatihan dan penyuluhan tentang usaha yang mereka kelola, agar Bumdes pada desa kota padang bisa berjalan dan dapat menjadi sumber pendapatan Desa untuk kepentingan desa dan masyarakatnya.

Belanja Desa

Sesuai dengan Pendapat (Sujarweni, 2015:41) Belanja di Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas dibagi untuk kelimanya bagian belanja yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan terakhir Bidang Tak terduga.

Belanja Desa pada Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Selama tiga tahun ini sudah direalisasikan sesuai dengan peraturan menteri dan U U yang mengatur mengenai keuangan des a, dilihat dari kemampuan pemerintah desa mengelola dengan baik belanja pada tiap bidangnya dan mampu merealisasikannya sesuai kebutuhan desa.

Untuk tiga tahun terakhir ini Belanja desa cenderung tidak stabil, karena menyesuaikan dengan jumlah pendapatan desa yang ada, oleh karena itu pemerintah desa memprioritaskan belanja pada bidang yang sesuai dengan kebutuhan tiap tahunnya, tahun 2019 bidang Pelaksanaan pembangunan menjadi prioritas utama sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 belanja bidang penanggulangan bencana lah yang menjadi prioritas utama.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas setiap tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, Pelaksanaan, PenataUsahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, Sejauh ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang desa yang ada.

Pemerintah mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dalam Permendagri No. 20 tahun 2018, peraturan tersebut mengatur bagaimana desa harus mengelola keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan Asas-asas Patsipatif, Transparan dan Akuntabel, dan terakhir disiplin Anggaran.

1. Partisipatif

Setiap tahunnya pemerintah desa Tegalrejo melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), musrenbang ini sendiri ialah agenda tahunan yang dilakukan oleh desa dimana masyarakat desa dan pemerintah desa bertemu dan berkumpul untuk merencanakan hal yang ada di desa dan memutuskan prioritas infrastruktur desa.

Tingkat partisipasi masyarakat desa Tegalrejo pun sangat tinggi dalam pelaksanaan musrenbang setiap tahunnya, dimana warga desa selalu menyempatkan untuk hadir saat musrenbang, kemudian masyarakat desa ikut andil dalam menyuarkan kebutuhan mereka pada pemerintah desa, warga secara aktif memengaruhi planning anggaran dan bagaimana proyek-proyek infrastruktur di desa.

2. Transparan dan Akuntabel

Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tegalrejo sangatlah baik dikarenakan banyak pengumpul keputusan yaitu perangkat desa bertanggungjawab secara penuh pada Masyarakat lagipun pada Lembaga-lembaga ada di desa, kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja desa terus dilaporkan secara berkala, Pemerintah desa juga secara terbuka mengizinkan masyarakat desa untuk mengakses berbagai informasi keuangan desa. Pemerintah Desa Tegalrejo tidak hanya membuat laporan Anggaran pendapatan dan belanja desa saja tetapi secara terbuka dapat dilihat oleh masyarakat apa saja aktivitas didalamnya, dapat dilihat dengan adanya pemasangan spanduk rincian pendapatan dan belanja desa yang dipasang di depan Kantor Desa Tegalrejo.

Masalah ini didukung dari implementasi nyata yang menunjukkan bahwasannya segala dana yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara kasap mata. Adapun pertanggungjawab dari sisi fisik infrastruktur di Desa Tegalrejo secara *general* mampu disimpulkan berhasil dengan baik. Perolehan infrastruktur bisa dituangkan melalui bangun fisik atau fisiker di Desa.

3. Disiplin Anggaran

Dalam pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa Tegalrejo sudah menerapkan asas disiplin anggaran, dimana setiap pendapatan sudah direncanakan dengan matang dengan perkiraan yang terukur dan rasional agar dapat dicapai dan terealisasi dengan baik.

Begitupun dengan Belanja, setiap bidang belanja telah dianggarkan sesuai batas tertinggi pengeluaran belanja, agar belanja desa sesuai dengan pendapatan desa yang ada.

Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Untuk melihat efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka digunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Output (Rasio Belanja)}}{\text{Input (Realisasi Pendapatan)}} \times 100 \%$$

Tabel Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Persentase (%)	Keterangan
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Jika dilihat dari hasil analisis dan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo maka bisa dilihat bahwa anggaran pada tahun 2019 sudah cukup Efektif. Karena anggaran Pendapatan pada tahun 2019 ini berjumlah



Rp.1.862.105.068 Dan Belanja berjumlah Rp.1.703.079.568. Selisih antara Pendapatan dan Belanja sebanyak 91,4%. Dengan demikian rasio Efektivitas 91% di kategorikan Efektif.

Pada tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo 2020 sudah Efektif. Karena anggaran Pendapatan pada tahun 2020 ini berjumlah Rp.1736.474.468 Dan Belanja berjumlah Rp.1.735.203.068. Selisih antara Pendapatan dan Belanja sebanyak 99,9%. Dengan demikian rasio Efektivitas 99% yang hampir mencapai 100% di kategorikan Efektif.

Kemudian yang terakhir pada tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sudah sangat efektif. Karena anggaran Pendapatan pada tahun 2021 ini berjumlah Rp.1.725.560.359 Dan Belanja berjumlah Rp.1.726.831.359. Selisih antara Pendapatan dan Belanja sebanyak 100,7%. Dengan demikian rasio Efektivitas >100% di kategorikan Sangat Efektif.

Berdasarkan pembahasan Rasio Efektivitas maka Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang paling efektif terjadi pada tahun 2021 karena pendapatan sepenuhnya terealisasi dengan baik, meskipun jumlah Belanja lebih besar dari pada jumlah Pendapatan yang ada dan menimbulkan defisit Anggaran.

Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Tegalrejo , apabila terjadi selisih perhitungan antara Belanja dan Pendapatan Desa, seperti jumlah Belanja lebih besar dari pada pendapatan dan menimbulkan defisit Anggaran, Maka selisih tersebut akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, dimana pembiayaan desa akan dikeluarkan untuk menutupi defisit Anggaran yang terjadi di tahun yang akan datang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Pada Desa Kota Padang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim tentang Pendapatan dan Belanja Desa, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

- a) Pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 Pendapatan Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas mengalami penurunan sebesar 0,93% sedangkan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 pendapatan desa mengalami penurunan sebesar 0,99%.
- b) Kemudian pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 Belanja Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas mengalami peningkatan sebesar 1,01%, sedangkan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 belanja desa mengalami penurunan sebesar 0,99%.
- c) Transparansi Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas sudah sangat baik sesuai dengan peraturan pemerintah dan Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa
- d) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Paling Efektif terjadi pada Tahun 2021 karena pendapatan sepenuhnya terealisasi dengan baik, meskipun jumlah Belanja lebih besar dari jumlah pendapatan yang ada dan menimbulkan defisit Anggaran.

2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka saran bagi peneliti selanjutnya adalah Penelitian selanjutnya disarankan agar memperluas jangkauan penelitian sehingga dapat melakukan perbandingan atas pengelolaan keuangan beberapa desa dengan

kriteria tertentu. Saran Bagi Desa Tegalrejo yakni lebih transparansi lagi bagi masyarakat yang ingin tahu tentang pengelolaan pendapatan dan belanja desa nya yang bisa diakses dan dilihat kapan saja tidak hanya dalam laporan dalam web saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaenuri, A., Aisyah , S., & Enceng. (2018). *Sistem Pemerintahan Desa*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Hoesada, J. (2019). *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Soemantri, B. T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Somantri , Y., & Nanda, U. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. 131.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALfabeta. Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. (2015). *Akuntansi Desa* . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, v. W. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

